



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1574, 2013

**KEMENTERIAN KEHUTANAN. Penangkaran  
Tumbuhan. Satwa Liar. Perubahan.**

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR P.69/MENHUT-II/2013  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN  
NOMOR P. 19/MENHUT-II/2005 TENTANG PENANGKARAN  
TUMBUHAN DAN SATWA LIAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 19/Menhut-II/2005 telah ditetapkan pengaturan tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar;**
  - b. bahwa dalam rangka kepastian tata waktu khususnya pelayanan perizinan penangkaran tumbuhan dan satwa liar sebagaimana huruf a, maka dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Pasal 76 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005;**
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar;**

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3419);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802);
  4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);
  5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 747);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P. 19/MENHUT-II/2005 TENTANG PENANGKARAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 76 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 76**

- (1) Permohonan izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, huruf g dan huruf j

- diajukan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur, Sekretaris Direktorat Jenderal dan Kepala Balai Setempat.
- (2) Permohonan izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perorangan dilengkapi dengan:
- a. proposal penangkaran untuk permohonan baru atau rencana kerja lima tahunan untuk permohonan perpanjangan yang masing-masing diketahui oleh Kepala Balai;
  - b. fotocopy kartu tanda penduduk atau izin tempat tinggal bagi warga negara asing yang masih berlaku;
  - c. surat keterangan lokasi/tempat penangkaran dari serendah-rendahnya camat setempat yang menerangkan bahwa kegiatan penangkaran tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan;
  - d. dokumen atau bukti lain yang menerangkan legalitas asal usul induk, benih atau bibit untuk penangkaran dalam hal induk sudah ada atau surat keterangan rencana perolehan induk dari Kepala Balai;
  - e. berita acara persiapan teknis dan rekomendasi dari Kepala Balai.
- (3) Permohonan izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk koperasi, badan hukum dan lembaga konservasi dilengkapi dengan:
- a. proposal penangkaran untuk permohonan baru atau rencana kerja lima tahunan untuk permohonan perpanjangan yang masing-masing diketahui oleh Kepala Balai;
  - b. akte notaris perusahaan yang mencantumkan jenis usaha sesuai dengan bidang usaha yang berkaitan dengan tumbuhan dan satwa liar;
  - c. fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau surat keterangan lokasi dari camat yang menyatakan berdasarkan Undang-Undang gangguan bahwa usaha tersebut tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan manusia;
  - d. dokumen atau bukti lain yang menerangkan legalitas asal usul induk, benih atau bibit untuk penangkaran dari Kepala Balai;
  - e. berita acara persiapan teknis dan rekomendasi dari Kepala Balai.
- (4) Berdasarkan kelengkapan permohonan, Direktur Jenderal dapat menolak atau menyetujui permohonan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 27 (dua puluh tujuh) hari kerja setelah permohonan dan kelengkapannya diterima.

- (5) Bagan alur dan tata waktu permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagaimana Lampiran I Peraturan ini.

**Pasal II**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Kehutanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2013  
MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN